

# REFORMULASI HARTA SEBAGAI SUMBER ZAKAT DALAM PERSPEKTIF ULAMA KONTEMPORER

*Oleh: Aristoni Dan Junaidi Abdullah*

## **Abstract**

*Khazanah Islamic jurisprudence provide us with different definitions of charity expressed by the scholars and the point is redemption rights are required on a particular property, which cater to certain mandatory based on the haul (deadline) and nishab (minimum). Wisdom itself that is prescribed alms to cleanse the wealthy and property by paying attention to the fate of those who need to contribute in realizing the benefit of religion and race. Nevertheless terhadap type of property as a source of zakat or with other terms treasure compulsory zakat differences of opinion among scholars both scholars of the Salaf and contemporary scholars. The differences are based on their respective arguments in the text of Al-Aqur'an interpret and Al-Hadith of the charity. For that in addressing the variety of ulama regarding compulsory zakat treasure, it is essential to us to understand comprehensively the various aspects offered primarily legal reasons used by scholars in setting property as a source of zakat.*

*Keywords: treasure, the source of zakat, contemporary scholars thought.*

## **A. Pendahuluan**

Setiap manusia pada hakekatnya memiliki kecenderungan untuk memiliki harta yang melimpah, sehingga hidupnya serba berkecukupan. Karena itu, harta merupakan hal terpenting dalam hidup manusia. Dari sini dapat dipahami bahwa hubungan antara manusia dengan harta memiliki hubungan yang erat. Demikian eratnya tersebut sehingga naluri manusia untuk memilikinya menjadi satu dengan naluri mempertahankan hidup manusia itu sendiri. Dalam Islam sesungguhnya harta termasuk dalam lima asas yang wajib dilindungi bagi setiap manusia (*al-dharuriyyat al-khamsah*) yaitu agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan.

Konsep kepemilikan harta dalam Islam adalah mutlak pada hakekatnya milik Allah SWT, manusia hanyalah

sebagai pemegang amanah atau sebagai pemegang mandat pemilik sebenarnya. Untuk itu harta sebaiknya harus digunakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntunan syariat Islam, terlebih dalam membantu fakir miskin, karena sesungguhnya setiap hartawan membutuhkan pembersihan dan penyucian hartanya dengan cara kesungguhan di dalam berzakat yang akan membersihkan dari penyakit kikir, bakhil dan egoisme (Muhammad Taufik Ridlo, 2007 : 41).

Zakat merupakan manifestasi dari kegotongroyongan antara para hartawan dengan fakir miskin. Pengeluaran zakat merupakan perlindungan bagi masyarakat dari bencana kemasyarakatan, yaitu kemiskinan, kelemahan baik fisik maupun mental. Masyarakat yang terpelihara dari bencana-bencana tersebut menjadi masyarakat yang hidup, subur dan berkembang keutamaanya (M. Hasbi Ash-Shiddieqy, 2009 : 7). Adapun pemahaman ini didasarkan pada Firman Allah SWT dalam Surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi :*"Ambillah sedekah dari harta-harta mereka, engkau membersihkan mereka dan mensucikan mereka dengan sedekah itu"*

Seiring dengan perkembangan pola kegiatan ekonomi saat ini terdapat berbagai permasalahan seputar hukum zakat utamanya terhadap ketentuan harta kekayaan yang wajib untuk di zakati. Pada umumnya ulama-ulama salaf sesuai dengan nash yang ada mengategorikan bahwa harta yang kena zakat yaitu binatang ternak, emas dan perak, barang dagangan, harta galian, dan yang terakhir adalah hasil pertanian. Namun demikian, para ulama salaf berbeda pendapat tentang kewajiban zakat selain dari yang telah disebutkan tersebut, sebagian mewajibkan dan sebagian yang lain tidak mewajibkan. Ibnu Hazm mengatakan bahwa tidak wajib zakat kecuali pada delapan macam harta, yaitu emas, perak, gandum, sya'ir, korma unta, lembu, kambing dan biri-biri (Muhammad Taufik Ridlo, 2007 : 33).

Sementara itu, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah didalam bukunya Didin menyatakan, bahwa harta zakat terbagi atas empat kelompok besar .Pertama, kelompok tananam dan buah-buahan. Kedua, kelompok hewan ternak yang terdiri dari tiga jenis yaitu unta, sapi, dan kambing. Ketiga, kelompok emas dan perak. Keempat, kelompok harta

perdagangan dengan berbagai jenisnya (Didin Hafidhuddin, 2002 : 3).

Dinyatakan pula dalam *Al-Amwaaal* bahwa *Al-Amwaaal Az-Zakawiyyah* (harta yang wajib dikeluarkan zakatnya) itu terbagi atas dua bagian. Pertama, harta zahir, harta yang tampak dan tidak mungkin orang menyembunyikannya seperti tanaman dan buah-buahan. Kedua, harta batin, yaitu harta yang mungkin saja seseorang menyembunyikannya seperti emas dan perak (Abu Ubaid, 1996 : 14). Akan tetapi dalam ijthad kontemporer salah satunya yang diwakili oleh Yusuf Qardhawi merinci banyak sekali model-model harta kekayaan yang dapat dikenai zakat, sebanyak model dan bentuk kekayaan yang lahir dari semakin kompleksnya aktivitas perekonomian.

Yusuf Qardhawi membagi kategori zakat ke dalam sembilan kategori yaitu zakat binatang ternak, zakat emas dan perak yang juga meliputi uang, zakat kekayaan dagang, zakat hasil pertanian meliputi zakat madu dan produksi hewani, tanah pertanian, zakat barang tambang dan hasil laut, zakat investasi pabrik, gedung dan lain-lain, zakat pencarian, jasa dan profesi, zakat saham serta obligasi. Dari sini tampak bahwa ijthad ulama kontemporer yang diwakili Yusuf Qardhawi dalam merumuskan konsep zakat jumlahnya hampir dua kali lipat kategori harta wajib zakat yang diklasifikasikan oleh para ulama klasik. Kategori baru yang terdapat dalam ijthad tersebut adalah zakat madu dan produksi hewani, zakat investasi pabrik, gedung dan lain-lain, zakat pencarian, zakat profesi serta zakat saham dan obligasi. Berdasarkan ragam pemikiran mengenai harta sebagai sumber zakat atau dengan istilah lain kami harta wajib zakat, maka tulisan sederhana mencoba mengkaji tentang bagaimana konsep zakat secara umum, bagaimana permasalahan seputar zakat utamanya harta wajib zakat, apa alasan hukum perlunya reformulasi dalam perluasan cakupan harta sebagai sumber hukum dalam perspektif ulama kontemporer.

## **B. Konsep Zakat Secara Umum**

Zakat menurut bahasa adalah berkah, bersih dan

berkembang. Dikatakan berkah karena dengan membayar zakat hartanya akan bertambah dan tidak berkurang, sehingga akan menjadikan hartanya tumbuh karena karunia dan keberkahan yang diberikan Allah SWT kepada seorang muzaki. Dikatakan bersih, karena dengan membayar zakat, harta dan dirinya menjadi bersih dari kotoran dan dosa yang menyertainya yang disebabkan dari harta yang dimilikinya tersebut, adanya hak-hak orang lain yang menempel kepadanya. Sementara itu, dikatakan berkembang, karena dengan membayar zakat hartanya dapat mengembang sehingga tidak bertumpuk di satu tempat atau pada seseorang (Hikmat Kurnia dan A. Hidayat, 2008 : 2-3).

Sedangkan menurut istilah syara' yaitu kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat. Dengan kata lain bahwa zakat merupakan kewajiban yang bersifat mengikat dan bukan anjuran. Kewajiban tersebut terkena kepada setiap muslim (baligh atau belum, berakal atau gila) ketika mereka memiliki sejumlah harta yang sudah memenuhi batas nisabnya (Ibrahim Lubis, 1995 : 729).

Istilah zakat secara syari'at dalam Al-Quran dan As-Sunnah kadang menggunakan kalimat "shadaqah". Dalam hal ini menurut Imam Mawardi dikutip oleh Muhammad Hasbi, mengungkapkan, "kalimat shadaqah kadang yang dimaksud yaitu zakat, dan zakat yang dimaksud adalah shadaqah, dua kata yang berbeda akan tetapi memiliki makna substansi yang sama". Hanya saja 'urf telah mengurangi nilai kata shadaqah sebab dipergunakan untuk pemberian yang diberikan kepada peminta-minta. Sesungguhnya kata shadaqah itu melambungkan kebenaran iman dan melambungkan pula bahwa orang yang memberi shadaqah itu membenarkan adanya hari pembalasan (M. Hasbi Ash-Shiddieqy, 2009 : 4). Pernyataan tersebut diperkuat dengan firman Allah SWT ;

*"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui"* (QS at-Taubah 9 :

103).

Dengan demikian bahwa zakat merupakan manifestasi dari hidup sosial dan harus ditangani pelaksanaannya oleh pemerintah.

Zakat dalam perspektif beberapa mazhab yang dikutip oleh Farida Prihatin menyatakan, mazhab Syafi'i mendefinisikan zakat dengan ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara yang khusus. Mazhab Hambali mendefinisikan zakat dengan hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula. Mazhab Maliki mendefinisikan zakat dengan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang mencapai nishab (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada yang berhak menerimanya (*mustahiqq-nya*), dengan catatan kepemilikan tersebut telah mencapai *haul* (setahun), bukan barang tambang dan bukan pertanian. Menurut mazhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik yang khusus, ditentukan oleh syari'at karena Allah SWT (Farida Prihatin, 2005 : 52).

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, menyebutkan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk dikeluarkan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Jadi, zakat hukumnya *wajib 'ain* (*fardhu 'ain*) bagi setiap muslim apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syariat. Dan, merupakan kewajiban yang disepakati umat Islam dengan berdasarkan dalil Al-Qur'an, Hadits, dan Ijma. Adapun dasar hukum dan dalil Al-Qur'an-nya diperoleh melalui beberapa ayat di dalam Al-Qur'an, di antaranya firman Allah SWT berikut ini.

*"Dirikan sholat, bayarlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk" (QS Al-Baqarah 2 : 43)*

*"Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal shaleh, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat, mereka mendapatkan pahala di sisi tuhan. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati" (QS Al-Baqarah 2 : 227).*

Sementara dalam Hadits Nabi SAW sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Umar ra bahwa Rasulullah SAW bersabda :

*“Islam ini dibangun di atas lima fondasi; bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan bahwa nabi Muhammad adalah rasulullah. Mendirikan shalat, membayar zakat, melaksanakan ibadah haji ke baitullah bagi yang mampu, dan berpuasa pada hari ramadhan” (HR. Bukhari dan Muslim).*

Para ulama fikih baik ulama salaf maupun ulama kontemporer sepakat bahwa zakat wajib bagi setiap muslim sekalipun pemilik harta (muzaki) belum atau tidak memiliki kewajiban ibadah, karena dirinya belum baligh atau karena hilang akal (gila), tetapi apabila ia telah memiliki syarat-syarat ketundukan hartanya kepada zakat, maka ia tetap mesti menunaikan kewajiban zakatnya (Hikmat Kurnia dan A. Hidayat, 2008 : 6).

Pada dasarnya zakat memiliki peranan yang signifikan terhadap pembangunan tatanan sosial dan ekonomi umat Islam. Zakat di sini ikut andil dalam meningkatkan taraf perekonomian kaum fakir dan miskin, artinya mencetak mereka menjadi satu kekuatan produktif dan merealisasikan garis jaminan sosial terhadap mereka yang kurang mampu, sehingga diharapkan tidak ada kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin. Secara umum terdapat beberapa prinsip-prinsip zakat. Pertama, prinsip keyakinan keagamaan, artinya orang yang membayar zakat merupakan salah satu manifestasi dari keyakinan agamanya. Kedua, prinsip yang nalar, artinya sangat rasional bahwa zakat harta yang menghasilkan harus dikeluarkan. Ketiga, prinsip pemerataan dan keadilan, artinya tujuan sosial yang pada hakekatnya membagi kekayaan yang diberikan Allah lebih merata dan adil kepada manusia. Keempat, kebebasan, artinya bahwa zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas dan merdeka. Kelima, produktivitas, artinya menekankan zakat yang harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu setelah lewat jangka waktu tertentu. Keenam, etika dan kewajaran, artinya zakat tidak dipungut secara semena-mena melainkan melalui aturan sesuai dengan syariat Islam.

Dalam riwayat Ibnu Katsir mengungkapkan hadits riwayat dari Imam Bukhori dan Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda,

*“Siapa yang dikarunia harta oleh Allah kemudian tidak menunaikan zakatnya, pada hari kiamat dia akan dibangkitkan dengan dikalungi ular berbisa yang sangat ganas karena racunya dan di atas kedua mata ada tanda hitam pekat, ular tersebut menjulurkan lidah berbisanya seakan akan menerkam kepalanya seraya berkata aku adalah hartamu yang dulu engkau timbun..”.*

Hadits di atas menunjukkan betapa bahayanya bagi seorang muslim yang memiliki harta kekayaan yang enggan membayar zakat padahal mereka mampu untuk membayar zakat maka tergolong sebagai orang yang berbuat dosa besar. Dan diakhirat nanti, kelak akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Dalam sebuah hadits dinyatakan :

*“tidaklah seorang yang menimbun hartanya dan tidak mengeluarkan zakatnya, kecuali dia akan dimasukkan ke dalam api neraka jahanam”*(HR. Muslim).

Sedangkan tujuan zakat ialah untuk mencapai keadilan sosial ekonomi. Dengan perkataan lain bahwa zakat tak ubahnya merupakan transfer sederhana dari bagian dengan ukuran tertentu harta si kaya untuk dialokasikan kepada si miskin. Sesungguhnya para cendekiawan muslim banyak menerangkan terkait tujuan-tujuan zakat, baik yang berhubungan dengan tatanan ekonomi, sosial, dan kenegaraan yang ditinjau dari tujuan-tujuan nash secara eksplisit. Yakni :

1. Mengangkat derajat fakir dan miskin.
2. Menyucikan harta dan jiwa muzaki.
3. Membantu memecahkan masalah para gharimin, ibnu sabil, dan mustahiq lainnya.
4. Menghilangkan sifat kikir para pemilik harta.
5. Menjembatani jurang antara si miskin dan si kaya dalam masyarakat agar tidak ada kesenjangan di antara keduanya.
6. Mengembangkan rasa tanggungjawab sosial pada diri seseorang terutama bagi yang memiliki harta.
7. Zakat merupakan manifestasi rasa syukur atas nikmat Allah SWT.

8. Mengobati hati dari cinta dunia.
9. Mengembangkan dan memberkahkan harta.
10. Sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial. Kesebelas, berakhlak dengan akhlak Allah SWT. Keduabelas, membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya dan lain sebagainya (Mohamad Daud Ali, 1988 : 27).

Zakat diwajibkan atas beberapa jenis harta dengan berbagai syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat ini dibuat untuk membantu pembayar zakat agar dapat membayar zakat hartanya dengan hati rela sehingga target suci sebagaimana yang disyariatkan dapat terealisasi. Para ulama fikih telah menetapkan beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam harta, sehingga harta tersebut tunduk pada wajib zakat, yaitu pertama, milik yang sempurna. Kedua, berkembang secara riil dan estimasi. Ketiga, melebihi kebutuhan pokok. Keempat, sampai nisab. Kelima, tidak terjadi zakat ganda. Keenam, cukup haul (genap satu tahun).

### **C. Persoalan Seputar Zakat: Harta Sebagai Sumber Zakat**

Zakat harta benda telah diwajibkan Allah SWT sejak permulaan Islam sebelum Nabi SAW berhijrah ke madinah, maka tidak heran urusan ini cepat diperhatikan Islam. karena urusan tolong menolong, urusan yang sangat diperlukan dalam pergaulan hidup dan dibutuhkan seluruh lapisan masyarakat. Zakat difardhukan tanpa ditentukan kadarnya dan tanpa pula diterangkan dengan jelas harta-harta yang dikenakan zakatnya, syara' hanya menyuruh mengeluarkan zakat (M. Hasbi Ash-Shiddieqy, 2009 : 8).

Di masa Rasulullah SAW zakat hanya diwajibkan pada lima jenis harta yaitu 1) emas dan perak; 2) barang perniagaan; 3) binatang-binatang yang mencari makan sendiri seperti unta, sapi dan kambing; 4) tanaman dari tumbuh-tumbuhan; 5) barang logam dan barang-barang simpanan jahiliyah. Sementara itu di masa khulafaurrasyyidin terdapat beberapa macam harta yang diperlukan oleh kemaslahatan umat supaya diwajibkan zakat. Maka, di masa Umar bin Kattab difardhukan zakat atas barang yang dikeluarkan

dari laut, ambar, mutiara, mirjan dan lain-lain yang menjadi harta sebagaimana diwajibkan zakat atas barang-barang yang dibawa keluar dan didatangkan ke dalam negeri.

Dasar yang dipergunakan Umar bin Khattab terkait dengan mewajibkan zakat terhadap barang-barang yang dikeluarkan dari laut yaitu bahwa barang-barang tersebut merupakan pemberian dari keutamaan Allah SWT sama dengan logam dan simpanan-simpanan jahiliyah yang ditemukan di dalam tanah. Dalam penentuan harta wajib, Rasulullah SAW mengambil zakat unta, sapi dan kambing, komoditi perniagaan, tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan sebagaimana beliau mengambil 1/5 dari batang logam dan simpanan jahiliyah.

Dalam konteks ini mayoritas ulama berpendapat, bahwa yang diambil dari batang logam tersebut tidak atas dasar zakat melainkan atas dasar barang rampasan. Oleh sebab itu digabungkan dalam barang rampasan dan tidak dibagi berdasarkan sebagai pembagian zakat, dan hanya untuk kepentingan negara dan pemerintahan. Terdapat beberapa alasan hukum di sini yang dapat diungkapkan yaitu pertama *illat-illat* yang menyebabkan harta tersebut menjadi sumber zakat di masa Rasulullah SAW dan sebab-sebab yang diperhatikan Rasulullah ketika mewajibkan zakat terhadap barang-barang itu. Kedua, kemungkinan menggunakan qiyas terhadap harta-harta yang terdapat *illat*, karenanya juga apakah di masa sahabat mempergunakan qiyas berdasarkan *illat* tersebut.

Para ulama membagi harta kepada tiga bagian:

1. Harta yang diperlukan untuk kebutuhan sehari-hari, misalnya rumah tempat tinggal. Pada harta ini tidak dikenakan zakat.
2. Harta-harta yang bukan untuk memenuhi kepentingan diri melainkan untuk memperoleh keuntungan atau harta itu yang subur, misalnya tanah yang ditanami, binatang yang dipelihara untuk dibiakkan, komoditi perniagaan, emas dan perak.
3. Harta-harta yang terletak di antara dua bagian tersebut, misalnya emas, mesin pabrik, dimana para buruh bekerja dengan upah. Dan harta tersebut terdapat kewajiban

membayar zakat (M. Hasbi Ash-Shiddieqy, 2009 :204-205).

Selanjutnya, *illat* diwajibkan zakat atas harta-harta tersebut adalah kesuburannya. Umpamanya zakat pada tumbuh-tumbuhan, karena tumbuh-tumbuhan itu hasil bumi. Oleh sebab itu sumber zakat ialah harta yang subur yang menghasilkan. Demikian pula dengan zakat binatang ternak, zakat perniagaan. Kendati kesuburan pada barang perniagaan itu bukan *thabi'i*. Rasulullah SAW membebaskan dari zakat terhadap harta-harta yang menjadi keperluan sehari-hari seperti perkakas tukang kayu, tukang besi dan rumah tangga yang dipergunakan untuk tempat tinggal pemiliknya karena harta tersebut tidak subur. Jadi dapat kita pahami bahwa zaman dahulu rumah tidak dikenakan zakat, sebab rumah dipakai tempat tinggal oleh pemiliknya. Sedikit sekali rumah ketika saat itu yang disewakan. Oleh karena itu tidak diambil zakat. Di era sekarang ini banyak orang-orang kaya berlomba-lomba membuat rumah sewaan atau tempat kos untuk dimanfaatkan, maka terhadap rumah atau tempat kos tersebut dikenakan zakat.

Harta di era sekarang dapat dibagi menjadi dua bagian. Pertama, harta tetap. Yang tidak diambil zakat terhadap pokok harta tetapi diambil zakat dari kesuburannya, yakni  $1/10$  atau  $1/20$ . Maka terhadap rumah yang disewakan, toko-toko dan kebun-kebun dapat diambil zakat sekurang-kurangnya  $1/20$ . Kedua, harta-harta yang tidak tetap, dari harta ini dapat diambil zakat dari pokok harta sebanyak  $1/20$ . Termasuk dalam kekayaan bergerak tersebut yaitu saham-saham di pasar bursa dan segala macam surat-surat berharga lainnya yang memiliki nilai uang di pasar. Sesungguhnya banyak hal yang menggerakkan ulama untuk berijtihad mengenai permasalahan-permasalahan zakat, dan inilah menjadi sumber Inspirasi Yusuf Qardhawi dalam ijtihad kontemporeranya pada masalah zakat utamanya terkait dengan jenis harta yang wajib dizakati.

Dengan semakin pesatnya perkembangan keilmuan dan teknologi serta ekonomi yang ragam dan coraknya, maka dapat dipahami perkembangan realitas kehidupan saat ini tentunya tidak dapat disamakan dengan realita

kehidupan sebelum masehi atau zaman Rasulullah SAW dan generasi setelahnya. Akan tetapi, substansi kehidupan tentunya tidak akan terlalu jauh berbeda. Aktivitas ekonomi misalnya, di era manapun jelas akan selalu ada yang berbeda ialah bentuk dan corak kegiatannya, karenanya substansi dari kegiatan tersebut yaitu bagaimana manusia memenuhi kebutuhan hidupnya.

Seiring dengan perkembangan pola aktivitas ekonomi di atas yang beraneka ragam maka sudah sepatutnya pemahaman mengenai kewajiban zakat pun perlu diperdalam sehingga ruh syariat yang terkandung di dalamnya dapat dirasakan dan tidak bertentangan dengan kemajuan tersebut. Pemahaman fikih zakat kontemporer dengan mengemukakan ijtihad-ijtihad para ulama kontemporer tentang zakat tersebut perlu dipahami sebagai kerangka bentuk kepedulian permasalahan umat oleh para pengelola zakat dan orang-orang peduli terhadap masalah zakat di era globalisasi sekarang ini.

Di era zaman modern ini yang ditumbuhkembangkan untuk memperoleh hasil yang memiliki nilai ekonomis yang luar biasa memang banyak sekali, termasuk manusia itu sendiri. manusia tidak hanya mampu dalam mengeksploitasi potensi dirinya, akan tetapi manusia modern dapat juga mengeksploitasi potensi yang ada dalam dirinya untuk dikembangkan dan diambil hasilnya dan kemudian mengambil kompensasi dari keahlian tersebut seperti para dokter, insinyur, pengacara, dosen dan lain sebagainya (Sofwan Idris, 1997 : 155-157).

Berbicara terkait fikih zakat kontemporer bukan berarti meninggalkan peninggalan ulama kita salaf. Buah dari ijtihad justru harus dijadikan sebagai metode dalam memecahkan permasalahan kontemporer dewasa ini yang kita hadapi. Sesungguhnya fikih zakat kontemporer ini merupakan bagian mata rantai yang mana tidak dapat dipisahkan dari kesatuan hasil ijtihad para ulama baik ulama salaf maupun ulama yang datang setelahnya.

Yusuf Qaradhawi menyatakan bahwa melihat kegiatan perekonomian yang cukup pesat diharapkan adanya beberapa syarat yang harus ditentukan oleh

pengelola zakat khususnya pada lembaga-lembaganya yaitu dengan berpedoman pada perluasan cakupan terhadap harta yang wajib dizakati sekalipun tidak terdapat pada nash qat'i dan syariat, akan tetapi berpedoman pada dalil-dalil umum. Yusuf Qardhawi juga menambahkan terdapat beberapa faktor yang mendasari keberhasilan suatu lembaga pengelolaan zakat yaitu :

1. Memperluas cakupan harta wajib zakat dengan mendasarkan pada dalil-dalil umum dimana dimaksudkan sebagai strategi dalam penghimpunan dana baik yang terkait dengan harta yang nampak dan harta tidak nampak.
2. Manajemen yang profesional.
3. Pendistribusian yang baik. *Keempat*, menyempurnakan semua aktivitas dengan Islam (Yusuf Qardhawi, 1998 : 11).

Merujuk pada poin pertama di atas, maka setidaknya kita dapat memahami perbedaan yang cukup jauh antara pemikiran ulama terdahulu (salaf) dengan ulama kontemporer mengenai harta yang wajib di zakati.

Seperti yang sudah disinggung penulis dalam bab pendahuluan di atas, bahwa pada umumnya ulama-ulama terdahulu (salaf) mengategorikan harta yang wajib di zakati terbatas pada ranah binatang ternak, emas dan perak, barang dagangan, harta galian dan hasil pertanian. Akan tetapi dalam hal ini berbeda dengan pemikiran ulama kontemporer yang cenderung memperluas cakupan harta yang wajib di zakati tidak terbatas pada apa yang dikategorikan oleh ulama terdahulu. Perluasan cakupan tersebut di antaranya zakat binatang ternak, emas dan perak yang meliputi uang, zakat kekayaan dagang, hasil pertanian meliputi tanah pertanian, zakat madu dan produksi hewani, zakat barang tambang dan hasil laut, investasi pabrik atau perusahaan, gedung dan lain-lain, zakat pencarian, jasa dan profesi, zakat saham dan obligasi.

Salah satu pakar ekonomi Islam yaitu Mundzir Qohf mengungkapkan bahwa pada dasarnya ajaran Islam dengan rinci telah menentukan sehubungan dengan syarat dan rukun kategori harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, dan

lengkap dengan kadar zakatnya. Maka dengan ketentuan yang jelas tersebut tidak ada jalan bagi pemerintah dan atau pengelola zakat untuk mengubah tarif yang telah ditentukan. Akan tetapi pemerintah dan atau pengelola zakat dapat menentukan model penghimpunan dan pendistribusian yang beragam, misalnya dengan memperluas kategori harta yang wajib dizakati (Mundzir Qohaf, 2004 : 40-41).

Pada dasarnya kaidah yang digunakan oleh ulama kontemporer dalam memperluas harta sebagai sumber zakat ialah bersandar pada dalil-dalil umum. Di samping berpedoman pada syarat dan wajib zakat yaitu tumbuh dan berkembang (subur). Baik tumbuh dan berkembang melalui usaha atau sudah pada zat harta tersebut yang berkembang. Di sini peran kemajuan teknologi sangat berperan dalam mengembangkan harta kekayaan, maka seperti barang-barang hasil produksi melalui proses teknologi tersebut tentunya tidak luput dari kewajiban zakat baik berupa produk pertanian maupun peternakan.

Menurut Imam Al-Mawardi didalam bukunya Taufik Ridla bahwa terkait dengan ijtihad dalam permasalahan zakat sebagai landasan kebijakan khalifah dalam menentukan langkah-langkahnya dituangkan dalam penjelasan sehubungan tugas khalifah. Dengan perkataan lain bahwa tujuan khalifah di sini adalah menghimpun zakat sesuai dengan ketentuan syariat secara nash dan yang didasarkan pada ijtihad dengan pelaksanaannya yang tidak mempersulit dan tidak melalaikan. Sejalan dengan pernyataan tersebut, Nuruddin Al-Khadimy menjelaskan bahwa penghasilan, pendapatan dan zakat dari hasil manfaat ialah ijtihad yang mendekati ruh syariat dan *maqashid*-nya yakni tujuan diturunkannya syariat (Muhammad Taufik Ridlo, 2007 : 37).

#### **D. Alasan Hukum Perlunya Reformulasi Terhadap Harta Sebagai Sumber Zakat Dalam Perspektif Ulama Kontemporer**

Setidaknya terdapat tiga model ijtihad dalam perluasan cakupan harta wajib zakat yaitu pertama, diwakili oleh Ibnu Hazm dan lainnya. model ijtihad ini lebih

cenderung berpendapat mempersempit dalam cakupan harta wajib zakat. Dalam pandangan Ibnu Hazm bahwa harta yang wajib dizakati adalah apa yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah SAW dan beliau merinci dalam beberapa kategori di antaranya unta, sapi, kambing, gandum, kacang sya'ir, kurma, emas dan perak. Lebih lanjut Ibnu Hazm tidak mengategorikan anggur kering tidak wajib zakat atasnya, dan dalam hal ini berbeda dengan pendapat jumbuh ulama yang mana anggur kering diwajibkan zakat. Oleh karenanya Ibnu Hazm tidak mewajibkan zakat atas pertanian kecuali gandum, kacang sya'ir dan kurma saja. Di samping itu dengan barang tambang kecuali emas dan perak saja (Yusuf Qaradhawi, 1998 : 88).

Menanggapi pernyataan di atas, Yusuf Qaradhawi berpendapat dengan mengistilahkan *dhohiriyah haditsah* (*dhohiriyah* modern) yang mana pendapatnya selalu dilandasi dengan nash-nash tekstual semata, tanpa dilengkapi dengan pemahaman fikih dan ushul fikih dan tidak mendalami pula perbedaan pendapat dan cara ijtihad yang dilakukan oleh masing-masing ulama, bahkan hampir tidak pernah bersedia memperdulikan *maqashid syariat* yakni substansi diturunkannya syariat dan alasan-alasan hukum yang bertumpu pada kemaslahatan umum yang mana menjadikan fatwa dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi zaman. Maka di sini kita akan mendapatkan kelompok yang tidak mewajibkan zakat perdagangan sekalipun asetnya mencapai milyaran rupiah, karena mereka memandang bahwa tidak terdapat hadits yang shahih, dan mereka melupakan nash-nash yang lebih umum mewajibkan semua bentuk kekayaan untuk dizakati atau dikeluarkan haknya tanpa merinci satu sama lainnya.

Bahwa alasan Ibnu Hazm lainnya adalah kehormatan yang dimiliki seorang muslim, ketetapan tersebut dikukuhkan oleh nash, maka tidak boleh diambil atau dilanggar kecuali ada ketetapan nash lagi. Kemudian zakat dalam pandangannya merupakan syar'i dan hukum asalnya yaitu tidak ada kewajiban atas sesuatu sehingga ada nash yang mewajibkannya. Dengan demikian akan terhindar dari penentuan hukum atas sesuatu tanpa izin dari Allah

SWT, sementara keputusan hukum dengan *qiyas* (analogi) perspektif Ibnu Hazm batal utamanya dalam permasalahan zakat.

Model ijtihad kedua yaitu pendapat yang memperluas cakupan harta wajib zakat yang diwakili oleh Imam Abu Hanifah, menurut pendapat beliau semua yang keluar dari hasil bumi dengan tujuan produktif dan sampai mengabaikan nishab, jadi pendapat Imam Abu Hanifah ini dapat dikatakan lebih ekstrim. Imam Abu Hanifah juga mewajibkan zakat atas kuda dan hewan lainnya apabila ditenakkan. Demikian juga dengan zakat perhiasan, akan tetapi wajibnya zakat tersebut kecuali kepada mukallaf, sehingga tidak ada zakat yang dikenakan terhadap anak kecil dan orang gila, sebagaimana beliau juga tidak mewajibkan zakat atas "tanah khoroj" sehingga dalam konteks ini akan mengakibatkan hilangnya sumber zakat yang sangat banyak (Muhammad Taufk Ridho, 2007 : 40).

Model ijtihad ketiga adalah yang dipelopori oleh Yusuf Qaradhawi, yang berusaha menjembatani kedua pemikiran ulama di atas dengan jalan moderat, yang mendasarkan pada pemikiran, yaitu pertama, keumuman nash Al-Qur'an dan Hadits yang menerangkan bahwa pada setiap kekayaan dan hak orang lain atau kewajiban zakat. Firman Allah SWT, "*Dan orang-orang yang dalalam hartanya ada hak bagian tertentu*" dan firman Allah SWT, "*Ambillah dari harta mereka shadakah atau zakat*". Sabda Rasulullah SAW kepada Muad Mu'adz bin Jabal ketika Rasulullah mengutusny menjadi wali di Yaman. Rasulullah SAW bersabda, "*Ajaklah mereka untuk mengucapkan syahadatain, jika mereka telah mengucapkannya maka perintahkan mereka untuk mengerjakan sholat lima waktu dalam sehari semalam, jika mereka telah mentaatimu maka ajaklah mereka untuk membayar zakat dari sebagian harta mereka, jika mereka telah mentaatimu maka ajaklah mereka untuk berpuasa pada bulan ramadhan, jika mereka telah mentaatimu maka ajarkan mereka untuk pergi haji ke baitullah bagi mereka yang mampu*".

Dengan Islamnya seseorang maka ia menjadi seorang yang wajib zakat yang akan menghantarkannya mendapatkan penghormatan dari Allah SWT. dan dengan

memperhatikan nash-nash di atas, maka memberikan gambaran kepada kita bahwa yang dimaksud dengan "*amwal*" harta dalam semua nash dan misalnya yaitu harta produktif bukan harta konsumsi. Oleh sebab itu di sini tidak ada celah untuk pengecualian sebagian harta dari hak atau kewajiban zakat kecuali dengan dalil. Maka untuk menjawab atas alasan kelompok dhohiriyah yang menafikkan zakat perdagangan karena tidak adanya nash yang shahih, dengan firman Allah SWT :

*"Ambillah dari harta mereka shadaqah atau zakat dengan demikian engkau membersihkan dan mensucikan mereka, berdo'alah untuk mereka, karena mereka do'a kalian itu membuat mereka menjadi tenang, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui (Q.S, 9 : 103)"*

Dari kandungan ayat di atas menunjukkan makna umum untuk semua jenis harta dengan berbagai kategorinya dengan berbagai macam nama yang berbeda serta perbedaan substansi tujuannya. Oleh karena itu, apabila ada pengkhususan satu bentuk kekayaan maka dia harus mendatangkan dalil atau alasan hukumnya.

Dasar pemikiran Yusuf Qardhawi yang kedua adalah bahwa setiap hartawan membutuhkan pembersihan dan penyucian, dan cara yang dapat dilakukan ialah dengan beri-infaq (berzakat) yang akan membersihkan penyakit kikir, bakhil dan egoisme. Suatu yang tidak logis jika kewajiban zakat hanya diwajibkan kepada para petani gandum dan biji sya'ir saja sementara pemilik kebun jeruk yang melimpah ruah atau pemilik kebun buah-buahan lainnya, pemilik kebun teh dan para pemilik *real estate* yang mendapatkan keuntungan dan pemasukan yang berlipat ganda dibandingkan petani gandum yang terkadang mereka hanya menggarap bukan pemilik tanahnya terbebas dari kewajiban zakat.

Dasar pemikiran ketiga, bahwa zakat disyariatkan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan fakir miskin, orang-orang yang terlilit hutang, musafir yang kehabisan bekal, dan sebagai penopang pendanaan untuk kemaslahatan umat bersama, misalnya *jihad fi sabilillah*, menguatkan hati bagi mereka yang baru masuk Islam sehingga menguatkan

loyalitasnya terhadap agama, membantu orang yang tenggelam dalam hutang karena mendamaikan orang dan berbagai kepentingan yang mengangkat nama Islam dan pemerintahannya. Dalam memenuhi kebutuhan itu semua tidak lain diwajibkan kepada orang yang memiliki harta kekayaan. Suatu hal yang mustahil bagi Allah SWT selaku pembuat syariat membebaskan kepada hambanya yang telah memiliki 5 ekor unta ke atas, atau 40 ekor kambing, atau petani gandum yang menuai hasil lima wasaq ke atas, kemudian Allah SWT membiarkan para pemodal besar yang mempunyai berbagai perusahaan, pabrik-pabrik, atau orang yang berprofesi sebagai dokter, pengacara, pejabat tinggi yang pendapatan perharinya dapat mencapai setara dengan 5 ekor unta atau setara atau lebih dari lima wasaq gandum.

Dasar pemikiran keempat, bahwa setiap yang membutuhkan pembersihan harta dari berbagai syubuhah dalam kegiatan usahanya, maka dengan menunaikan zakat. Sebagaimana hadits shahih dari Ibnu Umar, "*Sesungguhnya Allah mewajibkan zakat sebagai pembersih harta*". Oleh karena itu, tidak logis juga apabila proses pembersihan harta hanya dibatasi pada delapan kelompok sebagaimana pendapat Ibnu Hazm mengabaikan kelompok harta lainnya yang dalam dunia modern sekarang menjadi tulang punggung ekonomi. Tentunya seluruh harta kekayaan membutuhkan pembersihan dan penyucian dari segala keburukan dengan cara menunaikan zakat. Di antara bukti perluasan harta zakat yang telah dipraktikkan yaitu 1). Umar bin Khattab mengambil zakat kuda ketika beliau mendapat laporan bahwa kuda menjadi komoditas yang hartanya melambung tinggi. Kemudian Imam Abu Hanifah mengikuti apa yang telah diputuskan oleh Umar bin Kattab selama kuda tersebut ditenakkan dan dibisniskan; 2). Imam Ahmad mewajibkan zakat madu karena berdasarkan pendapat satu riwayat dan kiasan yang menganalogikannya dengan tanaman dan kurma. Beliau juga mewajibkan zakat atas barang tambang dengan mengqiyaskan pada emas dan perak; 3) Imam Az-Zuhri, Hasan dan Abu Yusuf mewajibkan zakat atas semua hasil laut berupa mutiara dan yang lainnya dengan tariff 20% meng-qiyaskan dengan harta karun dan barang tambang;

4). bahwa semua mazhab yang diikuti memasukkan qiyas dalam penentuan hukum zakat, misalnya Imam Syafi'i mengqiyaskan semua makanan pokok pada tiap-tiap negara atau makanan kebiasaan seseorang dalam penentuan zakat fitrah berdasarkan pada hadits zakat fitrah yang menyebutkan beberapa macam makanan pokok, seperti kuma, anggur kering, gandum, dan biji sya'ir. Hal ini juga diberlakukan oleh mazhab Syafi'i dalam zakat pertanian.

Dasar pemikiran kelima adalah pada hakikatnya perluasan zakat tidak melanggar kehormatan harta baik hak dan kepemilikannya, akan tetapi sesungguhnya ada hak Allah, dengan perkataan lain hak umat dalam setiap harta muslim begitu juga halnya dengan hak orang yang membutuhkan dari fakir dan miskin karena hak mereka itu sudah ditetapkan di dalam nash. Konsep kepemilikan harta dalam Islam pada hakikatnya milik Allah SWT. manusia adalah sebagai pemegang amanah. Saudara mereka yang tergolong fakir miskin juga orang-orang yang membutuhkan adalah hamba yang berada dalam lindungan Allah SWT. Oleh sebab itu, konsep tersebut mencakup semua jenis harta dan bagi semua hartawan, baik yang kekayaan berasal dari hasil pertanian atau pabrik, perdagangan atau usaha lainnya.

Selanjutnya, dasar pemikiran keenam yaitu bahwa qiyas atau analogi yang ditolak oleh Ibnu Hazm ialah merupakan metodologi penentuan hukum yang diakui dan dipraktikkan oleh mayoritas ulama, sekalipun Ibnu Hazm dan para pengikutnya yang disebut mazhab dhohiriyah yang menolak metodologi ini. Dengan dasar qiyas inilah kita menganalogikan semua harta yang berkembang atau produktif kepada kategori harta yang telah dikategorikan oleh Rasulullah SAW sebagai harta yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya (Muhammad Taufik Ridho, 2007 : 43-45).

Pada dasarnya syariat tidak membedakan hal yang memiliki kemiripan dan juga tidak menyamakan antara hal yang berbeda dalam penentuan hukumnya. Dengan menggunakan qiyas dalam penentuan zakat atas kekayaan tertentu bahwa ditentukan hukum tersebut dalam koridor ketundukan kepada syariat dan bukan pengertian

membuat syariat baru yang tidak diperkenankan oleh Allah SWT. dalam hal ini membawa pada pemahaman kita bahwa sesungguhnya kewajiban zakat bukan merupakan ibadah mahdhoh, melainkan zakat merupakan bagian dari kebijakan fiskal dan sistem sosial dalam Islam. Sehingga ketika menggunakan metodologi qiyas dalam permasalahan zakat bukanlah sesuatu yang mengada-ada dan juga bukan sesuatu yang benar-benar baru juga menyalahi karena seperti yang telah disinggung di atas bahwa di zaman sahabat metodologi ini telah dipraktikkan dalam zakat.

#### **E. Simpulan**

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa hakekat zakat merupakan bentuk kepedulian sosial yang memiliki peranan penting dalam mewujudkan pembangunan tatanan sosial dan ekonomi umat Islam. Dengan pemberdayaan melalui lembaga-lembaga pengelolaan zakat diharapkan dapat meningkatkan taraf perekonomian kaum fakir dan miskin, artinya mencetak mereka menjadi satu kekuatan produktif dalam merealisasikan jaminan sosial terhadap mereka yang kurang mampu secara perekonomian, sehingga dengan demikian diharapkan tidak ada kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin. Untuk itu hukum zakat di sini wajib ain bagi mereka yang memiliki harta.

Diwajibkan zakat atas harta kekayaan masih menuai perbedaan pendapat di kalangan ulama salaf maupun kontemporer utamanya dalam harta wajib zakat. Sebagian besar mayoritas ulama salaf mengategorikan harta yang wajib dizakati terbatas pada ranah seperti binatang ternak, emas dan perak, barang dagangan, harta galian dan hasil pertanian. Hal ini berbeda dengan pemikiran ulama kontemporer yang diwakili Yusuf Qaradhawi yang cenderung memberikan perluasan cakupan harta wajib zakat yang tidak terbatas dari apa yang dikategorikan ulama salaf, misalnya perluasan zakat binatang ternak, emas dan perak yang meliputi uang, zakat kekayaan dagang, hasil pertanian meliputi tanah pertanian, zakat madu dan produksi hewani, zakat barang tambang dan hasil laut, investasi pabrik atau

perusahaan, gedung dan lain-lain, zakat pencarian, jasa dan profesi, zakat saham dan obligasi.

Perluasan terhadap harta wajib zakat bukan tanpa alasan, melainkan didasarkan seiring pesatnya aktivitas perekonomian modern dewasa ini yang beraneka ragam, maka sepatutnya pemahaman mengenai kewajiban zakat pun perlu diperdalam sehingga ruh syariat yang terkandung di dalamnya dapat dirasakan dan tidak bertentangan dengan kemajuan tersebut. Adapun kaidah yang digunakan dalam perluasan cakupan harta wajib zakat di sini adalah bersandar pada dalil-dalil umum yang didasarkan pada kemaslahatan umat. Di samping berpedoman pada syarat dan wajib zakat yaitu tumbuh dan berkembang (subur). Baik tumbuh dan berkembang melalui usaha atau sudah pada zat harta tersebut yang berkembang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ubaid, *Kitabul Amwaaal*, Daar El-Kutub, Beirut, 1996
- Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Gema Insani Pers, Jakarta, 2002
- Farida Prihatin, *Hukum Islam Zakat Dan Wakaf Teori dan Prakteknya di Indonesia*, UI Press, Jakarta, 2005.
- Hikmat Kurnia dan A. Hidayat, *Panduan Pintar Zakat; Harta Berkah, Pahala Bertambah Plus Cara Tepat dan Mudah Menghitung Zakat*, Qultummedia, Jakarta, 2008
- Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam*, Kalam Mulia, Jakarta, 1995.
- Muhammad Taufik Ridlo, *Zakat Profesi dan Perusahaan*, LAZNAS Bekerjasama dengan BAMUIS BNI, Jakarta, 2007.
- M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2009
- Mohamad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Ui Press, Jakarta, 1988.
- Mundzir Qohaf, *Manajemen Zakat Produktif*, Cet.1, Khalifa, Jakarta, 2004
- Sofyan Idris, *Gerakan Zakat Dalam Pemberdayaan Umat*, Citra Putra Bangsa, Jakarta, 1997
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat (TerjemH)*, Pustaka Litera Antarnusa, Jakarta, 1998